



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 301 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN NOMOR 262 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa persyaratan administrasi Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tanggal 21 November 2023 Nomor 800/616/SETWAN/2023 Perihal Permintaan Data;
- d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 100/44/SekrDPRD/XII/2023 tanggal 3 Desember 2023 Perihal Surat Pemberhentian tenaga Kontrak a.n. Irham Yasir Tanjung yang menyatakan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak DPRD Provinsi Sumatera Utara terhitung sejak tanggal surat;
- e. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/SI.I/DPW-NasDem/SU/XII/2023 tanggal 3 Desember 2023 Perihal Klarifikasi Penyampaian SK Pemberhentian Pekerjaan Wajib Mundur Caleg;
- f. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 103-SK-PD.1/DPD PARTAI PERINDO.LB/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pengesahan Pengunduran Diri Caleg Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara A.n. Aisyah Amini Ritonga dan A.n. Feblianti telah mengundurkan diri dari Partai Perindo Persatuan Indonesia

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2029 terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 262 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 237 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Nomor : 658/PL.01.4-BA/1222/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 262 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk 2 (Dua) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

a. Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 3;

b. Partai PERINDO Daerah Pemilihan Labuhanbatu Selatan 3 dan Labuhanbatu Selatan 4.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dilakukan dengan melakukan pencoretan terhadap nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki status pekerjaan sebagai Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Non PNS/Tenaga Kontrak pada DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 25 DESEMBER 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 301 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN NOMOR 262
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 3

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		IWAN DANA, SH	L	LABUHANBATU SELATAN

2		IBRAHIM SIREGAR, S.E.	L	LABUHANBATU SELATAN
3		NETTI HERAWATI	P	LABUHANBATU SELATAN
4		SURAJI	L	LABUHANBATU SELATAN
5		IRHAM YASIR TANJUNG	IRHAM YASIR TANJUNG	LABUHANBATU SELATAN

6		KRISTI YANTI BR. LUBIS	P	LABUHANBATU SELATAN
7		IRWANSYAH, S.Sos, M.A.P	L	LABUHANBATU SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 28.57%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



- | | | |
|------------|-----------------------------------|------|
| 1. Ketua | SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE,
A.Md. | ttd. |
| 2. Anggota | ADNAN RASYID, S.S. | ttd. |
| 3. Anggota | ANTONI RITONGA, S.Fil.I. | ttd. |
| 4. Anggota | EBEN EZER LUMBANTORUAN,
S.Pd. | ttd. |
| 5. Anggota | RIDO HAMDANI LUBIS, S.Sos.I. | ttd. |





Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 301 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN NOMOR 262
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 3
PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ZAHRUL	L	LABUHANBATU SELATAN

2		TARMAN	L	LABUHANBATU SELATAN
3		DEWI SARI SIMBOLON	P	LABUHANBATU SELATAN
4		RAMAHUL MAHULAE	L	LABUHANBATU SELATAN
5		AISYAHAMINI RITONGA	P	LABUHANBATU SELATAN

6		RISKA AYU NANDA HARAHAP	P	LABUHANBATU SELATAN
7		HASRUM SIREGAR	L	LABUHANBATU SELATAN


JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP


ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DAERAH PEMILIHAN : LABUHANBATU SELATAN 4

PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1		HARTATI POHAN	P	LABUHANBATU SELATAN
2		AMIRUL KARIM SIREGAR	L	LABUHANBATU SELATAN
3		FEPLIANTI	P	LABUHANBATU SELATAN
4		LENI MARLINA	P	LABUHANBATU SELATAN

5		ARI WINATA	L	LABUHANBATU SELATAN
---	---	------------	---	---------------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 2
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 5
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 60%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- | | | |
|------------|-----------------------------------|------|
| 1. Ketua | SAIPUL BAHRI
DALIMUNTHE, A.Md. | ttd. |
| 2. Anggota | ADNAN RASYID, S.S. | ttd. |
| 3. Anggota | ANTONI RITONGA, S.Fil.I. | ttd. |
| 4. Anggota | EBEN EZER
LUMBANTORUAN, S.Pd. | ttd. |
| 5. Anggota | RIDO HAMDANI LUBIS,
S.Sos.I. | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Afrida Hanum Hasibuan